



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Widayanto als Anto Bin Parwan
Tempat lahir	: Ponorogo
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun/22 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Taqwa Rt.10 Rw.04 Kel.Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Widayanto als Anto Bin Parwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli Tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (tenam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram.
  - 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam
  - 1 (satu) buah samsung warna hitam.
  - Tas slempang merk blasted

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **WIDAYANTO Als ANTO Bin PARWAN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Taqwa Rt.10 Rw.04 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.DWI PURNAWAN Als PUR (DPO) melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI, lalu Terdakwa mengambil narkoba pesanan saksi BADRUDDIN Als UDIN ke rumah sdr.DWI PURNAWAN Als PUR (DPO), kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Taqwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.10 Rt.04 Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lalu saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.50 WITA Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi NOOR M PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi WAHYU DWI BERNADI Bin SUGENG WAHYUDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Pelaihari pada hari Selasa Tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 22.40 WITA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan dari penimbangan tersebut diperoleh berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.22.0715 yang ditandatangani oleh Dri Waskito,S.si.,Apt.,M.Sc selaku Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 juni 2022, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WIDAYANTO Als ANTO Bin PARWAN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Taqwa Rt.10 Rw.04 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*  
perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI melalui telp untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.DWI PURNAWAN Als PUR (DPO) melalui telp untuk memesan narkotika jenis sabu sesuai pesanan saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI, lalu Terdakwa mengambil narkotika pesanan saksi BADRUDDIN Als UDIN ke rumah sdr.DWI PURNAWAN Als PUR (DPO), kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Taqwa Rt.10 Rt.04 Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lalu saksi BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.50 WITA Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi NOOR M PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi WAHYU DWI BERNADI Bin SUGENG WAHYUDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Pelaihari pada hari Selasa Tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 seitar pukul 22.40 WITA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotikan jenis sabu dan dari penimbangan tersebut diperoleh berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.22.0715 yang ditandatangani oleh Dri Waskito,S.si.,Apt.,M.Sc selaku Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 20 juni 2022, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung **metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Noor Muhammad Perdian Bin Tony Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WITA saksi telah menangkap saudara BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI di pinggir Jl. KH. Mansur Kelurahan Angsau kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi beserta anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut, dari hasil interrogasi tersebut bahwa saudara BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi Bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan dan menuju TKP dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Taqwa Rt.10 Rw.04 Kelurahan Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara BADRUDDIN Als UDIN melalui panggilan telp untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN dan selanjutnya saudara BADRUDDIN Als UDIN menyerahkan uang pembelian narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan uang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut belum Terdakwa serahkan kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WITA saksi telah menangkap saudara BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI di pinggir Jl. KH. Mansur Kelurahan Angsau kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi beserta anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut, dari hasil interrogasi tersebut bahwa saudara BADRUDDIN Als UDIN Bin SAMSURI mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi Bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan dan menuju TKP dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Taqwa Rt.10 Rw.04 Kelurahan Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara BADRUDDIN Als UDIN melalui panggilan telp untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN, selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), selanjutnya narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN dan selanjutnya saudara BADRUDDIN Als UDIN menyerahkan uang pembelian narkotika tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan uang pembelian dari saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut belum Terdakwa serahkan kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0715, tertanggal 20 Juni 2022, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Widayanto tertanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolsian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.50 WITA di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Taqwa Rt.010 Rw.004 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara BADRUDDIN Als UDIN melalui panggilan telp untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN dan selanjutnya saudara BADRUDDIN Als UDIN menyerahkan uang pembelian narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan uang pembelian dari saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut belum Terdakwa serahkan kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 5 (lima) kali dan banyaknya narkoba yang Terdakwa ambil tersebut yaitu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 T(tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam setiap kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam;
- 1 (satu) buah samsung warna hitam;
- Tas slempang merk blasted;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolsian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.50 WITA di depan rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Taqwa Rt.010 Rw.004 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara BADRUDDIN Als UDIN melalui panggilan telp untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN dan selanjutnya saudara BADRUDDIN Als UDIN menyerahkan uang pembelian narkoba

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan uang pembelian dari saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut belum Terdakwa serahkan kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 5 (lima) kali dan banyaknya narkoba yang Terdakwa ambil tersebut yaitu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam setiap kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0715, tertanggal 20 Juni 2022, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Widayanto tertanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

**Primer** : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsider** : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Widayanto als Anto Bin Parwan yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara BADRUDDIN Als UDIN melalui panggilan telp untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) melalui telp untuk memesan narkotika jenis sabu sesuai pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), selanjutnya narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN dan selanjutnya saudara BADRUDDIN Als UDIN menyerahkan uang pembelian narkotika tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan uang pembelian dari saudara BADRUDDIN Als UDIN tersebut belum Terdakwa serahkan kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO), karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sebelumnya telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 5 (lima) kali dan banyaknya narkoba yang Terdakwa ambil tersebut yaitu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam setiap kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0715, tertanggal 20 Juni 2022, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu dari saudara DWI PURNAWAN Als PUR Als DWI (DPO) melalui telp untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saudara BADRUDDIN Als UDIN, kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara BADRUDDIN Als UDIN, serta narkoba jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam;
- 1 (satu) buah samsung warna hitam;
- Tas slempang merk blasted;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widayanto als Anto Bin Parwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama ..... (.....) tahun ..... (.....) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama ..... (.....) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
  - 1 (satu) buah handphone evercross warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah samsung warna hitam;
- Tas slempang merk blasted;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

## Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2022 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOOR HIKMAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOOR HIKMAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)